



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 76/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VIII/2025

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN PETUGAS PELAYANAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan layanan kepada Pencari Keadilan dengan mudah, efektif dan efisien melalui sarana Mal Pelayanan Publik, maka perlu untuk dijadwalkan dan ditunjuk Petugas Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut;
 2. Bahwa dengan adanya promosi mutasi dan rotasi Pegawai Pengadilan Negeri Bantul maka perlu ditunjuk Petugas Pelayanan stand Pengadilan Negeri Bantul pada MPP Kabupaten Bantul
 3. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan pada Mal pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586 / DJU / SK / PS01 /9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan standar Meja Informasi di Pengadilan

Memperhatikan : Dokumen Rencana Kerja antara Pemerintah kabupaten Bantul dengan Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/2501/HM.01.1/IX/2023 tentang Pelayanan Mal Pelayanan Publik Di Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN PETUGAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BANTUL PADA MAL PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 63/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VI/2025 Tanggal 24 Juni 2025 tentang Penetapan Jadwal Dan Petugas Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul pada Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul.

KEDUA : Menetapkan jadwal dan petugas layanan Pengadilan Negeri Bantul pada Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Hari/Pukul	Petugas	Layanan
Selasa, 09.00 – 14.00	Petugas dari Lembaga Posbakum pada PN Bantul	<ul style="list-style-type: none">• Advis / Konsultasi Hukum• Pembuatan Dokumen Hukum
Kamis, 09.00 – 12.00	Dhea Ananda Nabella, A.Md (Arsiparis Terampil)	<ul style="list-style-type: none">• Pengajuan permohonan Surat Keterangan• Pengajuan permohonan Ijin Bezoek Tahanan• Layanan Informasi

KETIGA : Layanan Pengadilan Negeri Bantul pada Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul di atas bersifat **Gratis / Tidak dipungut Biaya**

KEEMPAT : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 12 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI